

**PENAFSIRAN HUKUM PERATURAN GUBENUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBENUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN PEMBUKAAN LAHAN DAN PEKARANGAN BAGI
KALIMANTAN TENGAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh : Dodik Riswanto, NIM : 1110111040
Pembimbing Sulthon Akim, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h berhubungan dengan ayat (2) dan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah telah menerbitkan ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat Kalimantan Tengah yang mengizinkan adanya pembakaran lahan dengan menginterpretasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khusus Pasal 69 ayat (1) huruf h berhubungan dengan ayat (2) dan Pasal 63 ayat (3) huruf k dalam peraturan gubernur yang menjadi kewenangannya.

Kata Kunci : Penafsiran Hukum, Pembukaan Lahan dan Pekarangan